

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Konsep rujuk yang dipaparkan peneliti perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari adalah ketika mantan suami akan *rujuk* lagi dengan mantan istrinya maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak mantan istri, dengan catatan istri yang hendak *dirujuk* masih dalam masa *iddah* atau belum habis masa *iddahnya*. Sedangkan konsep *rujuk* yang terpapar dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ketika mantan suami hendak *merujuk* mantan istrinya maka harus dengan adanya persetujuan dari mantan istrinya. Karena menurut KHI *rujuk* merupakan menikah kembali dengan seorang wanita. Maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 16 ayat 1 KHI, yaitu bahwa “*perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”, maka begitu juga dengan *rujuk* haruslah didasarkan atas persetujuan mantan suami dan mantan istri yang bersangkutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa melakukan *rujuk* itu tidak berbeda dengan melakukan akad nikah.
2. Perbedaan konsep *rujuk* antara perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan Kompilasi Hukum Islam adalah, terdapat pada persetujuan dari mantan istri jika hendak *rujuk* dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan menurut perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari

3. tidak memerlukan adanya persetujuan dari mantan istrinya. Adapun persamaan konsep *rujuk* menurut perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan Kompilasi Hukum Islam adalah terletak pada waktu yang digunakan mantan suami dalam *merujuk* mantan istrinya, yaitu *rujuk* boleh dilakukan ketika masih dalam masa *iddah*, ketika masa *iddah* sudah habis maka tidak boleh *merujuk* mantan istrinya lagi, jika ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga dilakukan dengan akad yang baru dan memerlukan saksi, rukun, dan syarat-syarat pernikahan.
4. Alasan yang melatar belakangi adanya perbedaan konsep *rujuk* adalah, dalam perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari perceraian yang terjadi sehingga mengakibatkan jatuhnya *talak* satu atau *talak raj'i* itu terjadi pada zaman sebelum adanya pembaharuan hukum seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga jika mantan suami hendak *merujuk* mantan istrinya tidak perlu meminta persetujuan dari mantan istrinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam jika mantan suami akan *merujuk* mantan istrinya harus dengan adanya izin dari mantan istrinya karena KHI menganggap talak tidak dapat dilakukan secara sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin dari Pengadilan. Pengadilan mengabulkan hak talak jika ada persetujuan dari istri. Dengan demikian yang memiliki kepentingan untuk *rujuk* adalah suami dan istri, sehingga persetujuan dari istri juga diperlukan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini merupakan tahapan awal, sehingga perlu adanya usaha lanjutan untuk membahasnya lebih luas lagi dan lebih terperinci. Dalam penelitian ini juga masih banyak aspek-aspek yang perlu dikaji tentang masalah pemikiran tentang konsep *rujuk* dalam Perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga penulis berharap kepada peneliti selanjutnya agar lebih rinci lagi dalam menjelaskan konsep *rujuk* tersebut.
2. Pembahasan mengenai konsep *rujuk* ini bersumber dari kitab klasik dan Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan dasar hukum Al-qur'an dan Sunnah, kemudian dipadukan dengan pendekatan-pendekatan klasik dan modern, yang nantinya akan membentuk keadilan dalam kemaslahatan, baik bagi suami maupun istri.



UNUGIRI